

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN TRAWAS  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (yang selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan Renja dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan Perkada.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati Mojokerto tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyusunan RKPD menjadi RKPD. Kemudian RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, bahwa susunan organisasi Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas Camat, Sekretaris Camat yang membawahi Kepala Sub Bagian dan Kelompok /jabatan Fungsional, Kepala Seksi yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dan Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Trawas adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2021 – 2026.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Trawas yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Trawas.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 );
30. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 );
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026;
34. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Trawas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

### BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

### BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Trawas pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.  
Realisasi belanja pada Kecamatan Trawas Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	%	Sisa
			(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.214.049.000	2.088.129.556	94,31%	125.919.444,00

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	100,00%	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00%	0,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.864.426.000</b>	<b>1.741.695.475</b>	<b>93,42%</b>	<b>122.730.525,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.864.426.000	1.741.695.475	93,42%	122.730.525,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>132.523.000</b>	<b>131.340.300</b>	<b>99,11%</b>	<b>1.182.700,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.692.000	96,92%	308.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000	21.687.200	98,58%	312.800,00
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	30.140.000	30.116.500	99,92%	23.500,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.983.000	10.967.500	99,86%	15.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.246.500	90,18%	353.500,00
	Penyediaan Bahan/Material	27.000.000	26.900.600	99,63%	99.400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.800.000	28.730.000	99,76%	70.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141.000.000</b>	<b>139.116.781</b>	<b>98,66%</b>	<b>1.883.219,00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	37.116.781	95,17%	1.883.219,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.000.000	102.000.000	100,00%	0,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.600.000</b>	<b>58.477.000</b>	<b>99,79%</b>	<b>123.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.600.000	47.550.000	99,89%	50.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	5.977.000	99,62%	23.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.950.000	99,00%	50.000,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>27.182.500</b>	<b>27.159.000</b>	<b>99,91%</b>	<b>23.500,00</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>27.182.500</b>	<b>27.159.000</b>	<b>99,91%</b>	<b>23.500,00</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.182.500	27.159.000	99,91%	23.500,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>301.777.500</b>	<b>300.965.500</b>	<b>99,73%</b>	<b>812.000,00</b>

	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>301.777.500</b>	<b>300.965.500</b>	<b>99,73%</b>	<b>812.000,00</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36.252.500	36.225.000	99,92%	27.500,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	52.220.000	52.084.500	99,74%	135.500,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.802.500	73.757.500	99,94%	45.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	139.502.500	138.898.500	99,57%	604.000,00
		<b>2.543.009.000</b>	<b>2.416.254.056</b>	<b>95,02%</b>	<b>126.754.944,00</b>

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82		n/a	n/a	n/a	n/a	82	81,9	99,88
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	99,96%	121,90
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	3 Dokumen	100,00

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	21 Laporan	22 Laporan	<b>100,00</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>82%</b>		<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>82%</b>	<b>90,12%</b>	<b>109,90</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	Orang/Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	17 Orang	15 Orang	<b>88,24</b>
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>70</b>		<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>70</b>	<b>84,23</b>	<b>120,33</b>
7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	22 Orang	22 Orang	<b>100,00</b>
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>82%</b>	%	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>	<b>121,95</b>
<b>7.01.01.2.06.01</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	<b>100,00</b>
<b>7.01.01.2.06.02</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Paket	7 Paket	<b>100,00</b>
<b>7.01.01.2.06.04</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	12 Paket	<b>100,00</b>
<b>7.01.01.2.06.05</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Paket	2 Paket	<b>100,00</b>

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	12 Paket	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	82%		n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121,95
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100	121,95
7.01.01.2.09.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Paket	5 Paket	100,00
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100	121,95

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	100,00
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Unit	3 Unit	100,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Unit	16 Unit	100,00
7.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>100</b>	%	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>1500</b>	Pelayanan	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>1500 Pelayanan</b>	<b>2913 Pelayanan</b>	<b>194,20</b>
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	19 Laporan	19 Laporan	100,00
7.01.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>82</b>	%	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>	<b>121,95</b>
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan.</b>	<b>27</b>	Fasilitas	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>27 Fasilitasi</b>	<b>27 Fasilitasi</b>	<b>100,00</b>

		<b>ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat</b>									
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Dokumen	7 Dokumen	<b>100,00</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	5 Dokumen	<b>100,00</b>
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	5 Dokumen	<b>100,00</b>
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Dokumen	10 Dokumen	<b>100,00</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Trawas Tahun 2025

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Trawas  
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2024	2025	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10				11				12	
1	IKM Kecamatan	-	-	80	81	82	83	84	79	80,03	84,49	88,85	-	80	81	82	83	84	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	61	62	63	64	55	57,66	56,29	-	-	-	61	62	63	64	55	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	80,32	82,34	81,90	82,30	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	95,26 %	99,96 %	100 %	-	81%	82%	83%	84%	85%	
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	91,84 %	90,12 %	92,81 %	-	81%	82%	83%	84%	85%	
6	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	69	70	71	72	73	-	69,7	84,23	-	-	69	70	71	72	73	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	65,03 %	97,41 %	100%	100%	-	80%	81%	82%	83%	84%	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	97,15 %	97,13 %	100%	100%	-	81%	82%	83%	84%	85%	
9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	1135 pelaya nan	1335 pelaya nan	2913 pelaya nan	2229 Pelaya nan	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	

10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	23 fasilitasi	26 Fasilitasi	27 fasilitasi	33 fasilitasi	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	
----	---	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

## 2.3. Isu – Isu Penting

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

### 1.4.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas.

#### A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

#### B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kecamatan Trawas
2. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

### 1.4.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

#### A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

#### B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Letak Geografis Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan perlu mewaspadaai Bencana Alam yang bisa terjadi secara tiba-tiba sehingga perlu adanya sosialisasi Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Kecamatan Trawas.
3. Minimnya Sarana prasarana untuk fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Trawas.
4. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Meningkatkan rasa kebangsaan di masyarakat Kecamatan Trawas melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara Indonesia.
7. Kurangnya Sosialisasi terkait Produk Hukum atau Peraturan-Peraturan yang terbaru kepada Masyarakat di Bidang Pelayanan maupun Pemerintahan.

#### **2.4 Review Terhadap RKPD**

Berdasarkan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2025-2025 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2025. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

NO	APBD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan APBD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Trawas	-	-	2.383.921.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Trawas	-	-	2.383.921.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	85 %	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	85 %	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	5.000.000	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>93 %</b>	<b>2.133.921.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>93 %</b>	<b>2.133.921.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.133.921.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.133.921.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>85 %</b>	<b>72.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>85 %</b>	<b>72.000.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	13.400.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	13.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85 %	130.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85 %	130.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>28.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>28.000.000</b>	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85 %	38.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85 %	38.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b>	<b>1 Unit</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>Kecamatan Trawas</b>	<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b>	<b>1 Unit</b>	<b>30.000.000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	-	-	13.610.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	-	-	13.610.000
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	<b>2500 Pelayanan</b>	<b>13.610.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	<b>2500 Pelayanan</b>	<b>13.610.000</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	<b>19 Laporan</b>	<b>13.610.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	<b>19 Laporan</b>	<b>13.610.000</b>
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	-	-	186.390.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	-	-	186.390.000
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<b>25 Fasilitasi</b>	<b>186.390.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<b>25 Fasilitasi</b>	<b>186.390.000</b>
	<b>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>3 Dokumen</b>	<b>15.400.000</b>	<b>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>3 Dokumen</b>	<b>15.400.000</b>

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	28.805.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	28.805.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	53.700.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	53.700.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	88.485.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	88.485.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>2.583.921.000</b>		<b>JUMLAH</b>			<b>2.583.921.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32  
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Masjid Sabilul Huda Dsn. Jaten 02/01 Desa Selotapak Kecamatan Trawas	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Hewan Qurban Idul Adha	Hibah Sapi untuk 1 Desa

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2026. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**

**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2025	2025	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Trawas Tahun 2025 mengacu pada Tujuan Kecamatan Trawas yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>-</b>	<b>2.383.921.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>82,2</b>	<b>3.283.698.500,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>85 %</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>84%</b>	<b>34.500.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Trawas	6 Dokumen	5.000.000,00	APBD		3 Dokumen	17.250.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Trawas	32 Laporan	5.000.000,00	APBD		32 Dokumen	17.250.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>93 %</b>	<b>2.133.921.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>84%</b>	<b>2.238.649.800,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Trawas	16 Orang/bulan	2.133.921.000,00	APBD		14 Orang	2.238.649.800,00

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>85 %</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>84%</b>	<b>272.090.000,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	1 Paket	4.000.000,00	APBD		1 Paket	11.500.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	20.000.000,00	APBD		12 Paket	46.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	7.000.000,00	APBD		12 Paket	17.250.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kec. Trawas	2 Dokumen	3.600.000,00	APBD		12 Dokumen	6.440.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kec. Trawas	3 Paket	13.400.000,00	APBD		3 Paket	34.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Trawas	12 Laporan	24.000.000,00	APBD		12 laporan	41.400.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>85 %</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>84%</b>	<b>157.550.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Trawas	12 Laporan	28.000.000,00	APBD		12 Laporan	40.250.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Laporan	102.000.000,00	APBD		12 laporan	117.300.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>85 %</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>83%</b>	<b>124.200.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Trawas	1 Unit	30.000.000,00	APBD		1 Unit	54.050.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kec. Trawas	3 Unit	4.000.000,00	APBD		3 Unit	57.500.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Trawas	8 Unit	4.000.000,00	APBD		16 Unit	12.650.000,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>-</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>84%</b>	<b>33.350.000,00</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>2500 Pelayanan</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>2000 pelayanan</b>	<b>33.350.000,00</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kec. Trawas	19 Laporan	13.610.000,00	APBD		19 laporan	33.350.000,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>-</b>	<b>186.390.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>84%</b>	<b>382.950.000,00</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Kec. Trawas</b>	<b>25 Fasilitasi</b>	<b>186.390.000,00</b>	<b>APBD</b>		<b>36 fasilitasi</b>	<b>382.950.000,00</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Trawas	3 Dokumen	15.400.000,00	APBD		8 Dokumen	56.350.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Trawas	6 Dokumen	28.805.000,00	APBD		7 Dokumen	46.000.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Trawas	5 Dokumen	53.700.000,00	APBD		8 Dokumen	121.900.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Trawas	11 Dokumen	88.485.000,00	APBD		13 Dokumen	158.700.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1**  
**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025**  
**KECAMATAN TRAWAS**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

KODE SKPD : 4.01.28  
 NAMA SKPD : KECAMATAN TRAWAS

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	-	Kec Trawas	<b>2.383.921.000,00</b>	-	-	-	-	-
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>		85 %	Kec Trawas	<b>10.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	Kec Trawas	5.000.000,00	-	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32 Laporan	Kec Trawas	5.000.000,00	-	-	-	-	-
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>		93 %	Kec Trawas	<b>2.133.921.000,00</b>	-	-	-	-	-

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kec Trawas	2.133.921.000,00	-	-	-	-	-
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>85 %</b>	Kec Trawas	<b>72.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Kec Trawas	4.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Kec Trawas	20.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Kec Trawas	7.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	Kec Trawas	3.600.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	Kec Trawas	13.400.000,00	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kec Trawas	24.000.000,00	-	-	-	-	-

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>		<b>85 %</b>	Kec Trawas	<b>130.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Kec Trawas	28.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	Kec Trawas	102.000.000,00	-	-	-	-	-
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>		<b>85 %</b>	Kec Trawas	<b>38.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	Kec Trawas	30.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		3 Unit	Kec Trawas	4.000.000,00	-	-	-	-	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	Kec Trawas	4.000.000,00	-	-	-	-	-
<b>2</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>-</b>	Kec Trawas	<b>13.610.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	<b>2500 Pelayanan</b>	Kec Trawas	<b>13.610.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 Laporan	Kec Trawas	13.610.000,00	-	-	-	-	-
<b>3</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>-</b>	Kec Trawas	<b>186.390.000,00</b>	-	-	-	-	-
					Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti								

		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>25 Fasilitasi</b>	Kec Trawas	<b>186.390.000,00</b>	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	Kec Trawas	15.400.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	Kec Trawas	28.805.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Kec Trawas	53.700.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	Kec Trawas	88.485.000,00	-	-	-	-	-
								<b>2.583.921.000,00</b>					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Kecamatan Trawas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Trawas. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Trawas di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Trawas berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
  - b. Kecamatan Trawas berkewajiban untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Trawas Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
  - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

#### 1.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Kecamatan Trawas selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Trawas Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan Kegiatan sesuai dengan

---

Anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rancangan Renja Kecamatan Trawas juga memberi umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Renja Kecamatan Trawas ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kecamatan serta memberikan manfaat bagi proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Nopember 2025

**CAMAT TRAWAS**



**SUGONDO, S.Sos., MM.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19670110 199003 1 007

---